



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/431 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENETAPAN TAPAL BATAS KAMPUNG DAN
KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kampung merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah nasional sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penetapan Tapal Batas Kampung dan Kampung Persiapan, maka perlu dibentuk Tenaga Ahli Penetapan Tapal Batas Kampung dan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penetapan Tapal Batas Kampung dan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memeriksa hasil pelaksanaan tugas; dan
 - b. pembuatan Tapal Batas sesuai dengan ketentuan standar dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

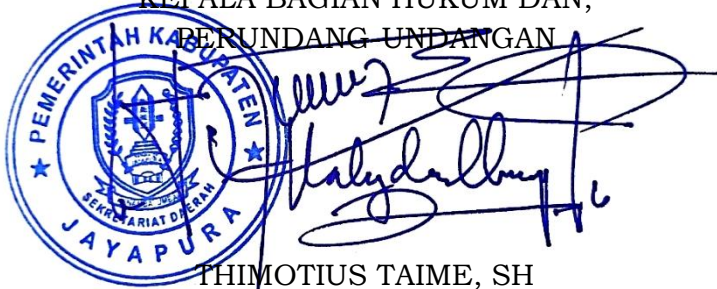
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

NAMA-NAMA TIM TENAGA AHLI PENETAPAN TAPAL BATAS KAMPUNG DAN
KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ENJANG	KETUA
2.	RAMA HARDIANSYAH	TENAGA AHLI
3.	OPI SOPIAN	ADMINISTRASI
4.	WILLY DARMAWAN	KOORDINATOR
5.	YUDI MULYADI AJI	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
6.	AGUS KUSNANDAR	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
7.	YULI YULIANTO	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
8.	UJANG SUTARMAN	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
9.	AGUS RUDIANA	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
10.	MUHAMAD RIZAL	OPERATOR <i>GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM</i>
11.	TOPAN	TENAGA PENDUKUNG
12.	GILANG SOERYA PRATAMA	TENAGA PENDUKUNG
13.	RUDINI	TENAGA PENDUKUNG
14.	DWI MARDIANTO	TENAGA PENDUKUNG

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003